



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putus: SALINAN mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara :

1. **Hi.Hamzah**, berkedudukan di Jl. Ngurah Rai Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding I** semula **Tergugat I**;

2. **Indo Sang**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding II** semula **Tergugat V**;

3. **Andi Bese Takko**, berkedudukan di Dusun II Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Pembanding III** semula **Tergugat VI**;

4. **Andi Salam**, bertempat tinggal di Dusun II Desa Tolai Kecamatan Torue Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **Pembanding IV** semula **Tergugat VII**;

Kesemuanya dalam hal ini memberikan kuasa kepada Randi Chandra Rizky, S.H.,M.H dan Munafri, S.H, beralamat di Kantor Hukum Randi C. Rizky, SH & Munafri, S.H di Jalan Hanusu, Kel. Masigi Kec. Parigi Kab. Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2020, selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding** semula **Tergugat I, V, VI dan VII**;

Lawan:

Sardin Monoarfa, berkedudukan di Dusun I Desa Malakosa Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah dalam hal ini memberikan kuasa kepada NI Ketut Marginingsih, SH beralamat di Jl. Lorong Parigata Kelurahan Masigi Kecamatan Parigi Tengah Kabupaten Parigi Moutong berdasarkan surat kuasa khusus

Hal. 1 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



tanggal 25 Juni 2020, Selanjutnya disebut sebagai
Terbanding semula Penggugat;

Dan

- 1. Yusran**, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Tergugat II;**
- 2. Tasmin A.Ntona**, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Tergugat III;**
- 3. Nukman**, bertempat tinggal di Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding III semula Tergugat IV;**
- 4. Kepala Desa Malakosa**, bertempat tinggal di Desa Malakosa Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I;**
- 5. Camat Kecamatan Balinggi Dahulu Camat Kecamatan Sausu**, bertempat tinggal di Desa Malakosa Kecamatan Balinggi Kabupaten Parigi Moutong Propinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II;**
- 6. Badan Pertanahan Nasional Ri c.q Badan Pertanahan Kabupaten Parigi Dahulu Badan Pertanahan Kabupaten Donggala**, bertempat tinggal di Jl. Pakabata Kel. Bambalemo Kecamatan Parigi, Kabupaten Parigi Moutong, Provinsi Sulawesi Tengah, selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III;**

Pengadilan Tinggi tersebut;

Hal. 2 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 12/PDT/2021/PT PAL tanggal 3 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;

Setelah membaca berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg dan semua surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat dengan surat gugatan tanggal 13 Juli 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi pada tanggal 16 Juli 2020 dalam register Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg, telah mengajukan gugatan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki lokasi tanah atau lahan empang (Tambak) yang diperoleh pada tahun 1978 tanah adat/tanah negara yang diberikan oleh Ketua Adat Desa Malakosa juga sekaligus sebagai Kepala Dusun II Desa Malakosa, dengan luas ± 8 (delapan) Hektar, yang dahulu terletak di Dusun II Desa Malakosa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, dahulu Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dan sekarang Dusun I Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah Empang An ABOSANI
- Timur berbatasan dengan : Tanah Empang An SAENO
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Kebun Kelapa Masyarakat
Desa Malakosa
- Barat berbatasan dengan : Tanah Kebun An TJAN

2. Bahwa Tanah/Lokasi/Lahan Empang yang diberikan Ketua Adat kepada Penggugat tersebut, Penggugat mohonkan kepada Kepala Desa Malakosa untuk menguatkan surat yang diberikan oleh Ketua Adat dan juga untuk dimasukkan ke dalam Kelompok Tani Permata Intan. Pada tahun 1989 Penggugat di undang oleh Ketua Kelompok Permata Intan untuk memusyawarahkan tanah/lokasi/lahan empang milik masyarakat Malakosa untuk dimasukkan ke dalam Kelompok Tani Permata Intan, Penggugat dan anaknya yang bernama JUMADIL dimasukkan ke dalam Kelompok Pertambahan Permata Intan Sub IV, Penggugat menjadi ketua sub IV Kelompok Tani Permata Intan dan anak Penggugat bernama JUMADIL menjadi anggota;

Hal. 3 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa Tanah/Lokasi/Lahan Empang tersebut, Penggugat kelola secara bertahap dengan membersihkan pohon bakau, membuat pematang, pintu air dan pembersihan untuk dijadikan empang yang pengerjaannya Penggugat kerjakan secara manual bersama anak-anak Penggugat dan saudara-saudara Penggugat. Bahwa pada tahun 1995 Kelompok Tani Permata Intan bekerjasama dengan PT.GOALABA yang diatur oleh Pemerintah setempat dan disepakati oleh semua anggota Kelompok Tani Permata Intan. Bahwa PT.GOALABA dalam masa kontrak dengan Kelompok Permata Intan selama 5 (lima) tahun tugasnya melaksanakan pekerjaan menggali pematang keliling yang luasnya \pm 273 hektar, pada akhir tahun 1995 PT.GOALABA mengundurkan diri dan meninggalkan Desa Malakosa. Sehingga kerjasama antara PT.GOALABA dengan Kelompok Tani Permata Intan tidak berlangsung lagi, sehingga masing-masing pemilik lahan mengambil alih lahan mereka tersebut untuk melanjutkan pengerjaannya dan pengelolaannya, demikian juga Penggugat mengambil alih lahannya dan melanjutkan pengelolaan dan pengerjaannya;

4. Bahwa pada tahun 2006 Penggugat dilaporkan ke kantor polisi oleh Tergugat I dalam perkara tindak pidana pengrusakan dan perampasan hak dan membuat perasaan tidak menyenangkan dengan cara membongkar pematang empang milik Tergugat. Bahwa yang sebenarnya Penggugat saat itu memperbaiki pintu empang milik Penggugat yang telah rusak (lapuk). Bahwa Terhadap laporan tersebut tidak di proses. Pada saat Penggugat di undang di Kepolisian, Penggugat baru mengetahui bahwa tanah/lokasi/lahan empang milik Penggugat telah di sertifikat oleh pihak lain, sebagaimana sertifikat hak milik yang di maksud dibawah ini:

- SHM No.1143 dibalik nama atas nama ANDI SALAM (Tergugat VII) dari nama sebelumnya bernama NUKMAN (Tergugat IV);
- SHM No.1144 di balik nama atas nama ANDI BESSE TAKKO (Tergugat VI) dari nama sebelumnya bernama TASMIN A.NONTA (Tergugat III);
- SHM No.1145 atas nama H.HAMZAH (Tergugat I);
- SHM No. 1146 dibalik nama atas nama INDO SANG Hi.HAMZAH (Tergugat V) dari nama sebelumnya bernama YUSRAN (Tergugat II);
- SHM No.1147 atas nama H.HAMZAH (Tergugat I).

5. Bahwa karena adanya laporan polisi Tergugat I kepada Penggugat di tahun 2006, sehingga Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV baru mengetahui adanya sertifikat hak milik atas nama Tergugat II, Tergugat III

Hal. 4 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tergugat IV dan telah dibalik nama ke atas nama Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Bahwa Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV sempat di tahan di Kantor Kepolisian karena tidak membenarkan telah menerima uang dari Tergugat I dalam hal jual beli obyek sengketa milik Penggugat. Bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV yang menyatakan bahwa mereka tidak pernah menjual obyek sengketa milik Penggugat kepada Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Bahwa pada tahun 2003, Tergugat I yang mendatangi Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV menyerahkan sejumlah uang kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV, padahal Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV tidak memiliki lahan/lokasi/lahan empang di lahan/lokasi milik Penggugat;

6. Bahwa berdasarkan keterangan Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Pada tahun 2003 Tergugat I mendatangi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV memberikan sejumlah uang kepada Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tanpa mereka mengetahui apa maksud uang yang diberikan kepada Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV. Bahwa balik nama antara Tergugat II dengan Tergugat V, Tergugat III dengan Tergugat VI dan Tergugat IV dengan Tergugat VII tidak dilakukan dihadapan Camat Sausu setelah pemekaran menjadi Camat Balinggi sekaligus sebagai Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT);

7. Bahwa Tergugat V (Indo Sang) merupakan anak kandung dari Tergugat I, Tergugat VI (ANDI BESSE TAKKO) merupakan anak kandung dari Tergugat I, dan Tergugat VII (ANDI SALAM) merupakan anak mantu dari Tergugat I. Bahwa Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII di tarik dalam perkara ini karena nama Tergugat V tercantum di dalam sertifikat hak milik No.1146, nama Tergugat VI tercantum di dalam sertifikat hak milik No.1144, dan nama Tergugat VII tercantum di dalam sertifikat hak milik No. 1143;

8. Bahwa tahun 2019 Tergugat I melaporkan kembali Penggugat. Bahwa yang menjadi dasar Tergugat I melaporkan penggugat merujuk pada sertifikat Hak Milik sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147, atas laporan Tergugat I pihak Kepolisian Polres Parigi Moutong dan Badan Pertahanan Nasional Parigi Moutong turun ke lokasi obyek sengketa untuk mengecek kebenaran lokasi mengenai luas dan batas-batas obyek sengketa. Namun saat di lokasi Tergugat I tidak dapat menunjukkan batas-batas obyek sengketa. Bahkan terdapat perbedaan batas-batas

Hal. 5 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lokasi/lahan/tanah empang dikuasai/dimiliki Penggugat sejak tahun 1978 dengan batas-batas dan luas tanah yang tercantum di dalam sertifikat hak milik Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII. Bahwa Tergugat I saat pertemuan di Kepolisian menerangkan memiliki lahan empang di Malakosa karena pada tahun 1999 Ketua Kelompok Tani Jaya yang bernama AMINULLAH LAMATJI menemui Tergugat I untuk meminta bantuan pengurusan mendatangkan Badan Pertanahan untuk dilakukan pengukuran terhadap tanah tambak yang dikelola oleh Kelompok Tani Jaya untuk diterbitkan sertifikat hak milik, Ketua Kelompok Tani Jaya menyerahkan daftar nama sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang yang terdaftar dalam Kelompok Tani Jaya. Bahwa awalnya Tergugat I tidak mempunyai lahan empang di Desa Malakosa namun selama proses pengukuran penerbitan sertifikat ada beberapa orang yang menjual tanah tambaknya kepada Tergugat I. Sehingga patut di duga penerbitan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tersebut salah obyek/lokasi. Sehingga sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tersebut patut dinyatakan tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat, karena lokasi tambak Kelompok Tani Jaya dan Kelompok Tani Permata Intan merupakan lokasi yang berbeda;

9. Bahwa dari tahun 1978 sejak tanah/lokasi/lahan empang yang diberikan oleh Ketua Adat kepada Penggugat. Sejak itulah Penggugat menguasai dan mengelolanya menjadi empang sampai gugatan ini diajukan di Pengadilan Negeri Parigi dan tidak pernah obyek sengketa tersebut dikuasai oleh pihak lain;

10. Bahwa Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, Turut Tergugat III di tarik dalam perkara ini karena Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III telah membuat dan menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas tanah sengketa dari Para Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dengan tanpa sepengetahuan dan seizin Penggugat sebagai pemilik sah atas tanah/lokasi/lahan empang pada tahun 1999;

11. Bahwa atas terbitnya sertifikat hak milik no. 1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tersebut yang diterbitkan oleh Tergugat I sudah pasti sepengetahuan izin dari pihak Turut Tergugat I sebagai aparat Desa dan pihak Turut Tergugat II dari pihak Kecamatan serta Turut Tergugat III dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak Badan Pertanahan Nasional Parigi Moutong. Bahwa Penggugat pernah bermohon penerbitan sertifikat pada tahun 2000 di kantor Desa namun tidak dilayani oleh Kepala Desa, kepala desa tersebut tidak memberikan alasan-alasan Penggugat tidak dilayaninya tersebut, semestinya Turut Tergugat I memberitahukan kepada Penggugat jika ada upaya pembuatan sertifikat yang dibuat dengan merujuk tanah empang milik Penggugat. Bahkan sudah semestinya Turut Tergugat III mengecek terlebih dahulu baik itu kepada Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk menanyakan atas dasar pembuatan sertifikat hak milik no. 1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tersebut apakah dasarnya jelas serta dan apakah tanah tersebut milik orang lain, bukan serta merta menerbitkan begitu saja karena ada permohonan;

12. Bahwa sebagai upaya untuk mewujudkan jaminan kepastian hukum, maka dalam setiap proses penetapan suatu hak atas tanah, harus dilakukan penelitian yang mencakup data yuridis, data fisik maupun data administrasi. Maka berdasarkan hal tersebut patut diduga bahwa data yuridis yang mencakup dasar hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah dimaksud pada perkara ini tidaklah jelas atau diduga dikaburkan. Data fisik yang merupakan kepastian mengenai letak, batas-batas serta luas tanah tidak jelas. Dan data administrasi yaitu bukti-bukti surat yang memberikan keterangan tertulis atas data yuridis dan data fisik juga diduga dipalsukan dan salah obyek. Sehingga patut diduga proses penerbitan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tersebut salah obyek/lokasi. Sehingga sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tersebut telah melanggar Azaz-azaz umum Pemerintahan yang baik terutama Azaz kecermatan dan ketelitian atau kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 45 ayat (1) huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah;

13. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka kami menduga telah terjadi Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III, sehingga terbit sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tersebut salah

Hal. 7 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

obyek/lokasi. Bahkan sertifikat hak milik no.1143 telah dibalik nama ke Tergugat VII, sertifikat hak milik no.1144 telah dibalik nama ke Tergugat VI dan sertifikat hak milik no.1146 telah dibalik nama ke Tergugat V. Maka oleh karena itu sudah pantas memenuhi rumusan Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata;

14. Bahwa terhadap segala perbuatan Tergugat I tersebut diatas, telah menimbulkan kerugian materil maupun kerugian immateriil kepada Penggugat. Kerugian materil dengan adanya laporan polisi oleh Tergugat I terhadap Penggugat sehingga Penggugat mengalami kerugian materil berupa waktu, tenaga, biaya transportasi, Penggugat tidak dapat menerbitkan sertifikat dan Penggugat tidak dapat menjual lahan/lokasi empang milik penggugat kepada pihak lain. Kerugian immateriil yang dialami oleh Penggugat berupa ketakutan, merasa tertekan, dan kehilangan semangat hidup, yang bila dihitung sejak dilakukan klaim oleh Tergugat I pada tahun 2006 dan tahun 2019. Sehingga dapat dikalkulasikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil :

Sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Kerugian Imateriil:

Sebesar Rp.300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah).

15. Bahwa Perbuatan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang mengklaim lahan/lokasi/tanah empang milik Penggugat berdasarkan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146. Bahwa kenyataanya Tergugat I lah yang berperan aktif mendatangi Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membeli lahan yang tidak diketahui asal-usul lahan/lokasi/ tanah empang milik Penggugat oleh Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV. Bahkan Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV tidak mengetahui lahan yang mereka jual kepada Tergugat I telah terbit sertifikat atas nama Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV serta telah dibalik nama ke Tergugat V, Ke Tergugat VI, dan Ke Tergugat VII oleh Tergugat I, maka sudah sepatutnya sesuai hukum perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

16. Bahwa perbuatan Turut Tergugat III yang menerbitkan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 serta membalik nama sertifikat hak milik no.1143 ke Tergugat VII, sertifikat hak milik

Hal. 8 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

no.1144 ke Tergugat VI, dan sertifikat hak milik no. 1146 ke Tergugat V, terhadap lahan/lokasi/tanah empang milik Penggugat tanpa verifikasi terlebih dahulu untuk memastikan status kepemilikannya, sudah patut dikualifikasikan sebagai Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

17. Bahwa terhadap perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II yang mengizinkan dilakukannya penerbitan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 dengan merujuk objek tanah empang milik Penggugat serta tanpa adanya klarifikasi terlebih dahulu kepada Penggugat dan bahkan Turut Tergugat I menghalangi-menghalangi Penggugat untuk menerbitkan sertifikat hak milik atas lahan/lokasi/tanah empang milik Penggugat, maka sudah sepatutnya perbuatan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dinyatakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

18. Bahwa dengan adanya gugatan ini maka Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III agar dapat tunduk dan patuh pada putusan kelak;

19. Bahwa oleh karena perkara a quo adalah perkara Perbuatan Melawan Hukum (PMH) dan obyek sengketa nyata-nyata merupakan hak milik Penggugat. Maka sesuai hukum sudah sepatutnya Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dengan suka rela mengembalikan status kepemilikan hak atas tanah milik Penggugat kepada Penggugat secara seketika dan aman tanpa syarat apapun juga serta dalam keadaan seperti semula;

20. Bilamana Tergugat I, lalai dan tidak melakukan kewajibannya untuk membayar kerugian materiil dan immateril tersebut, maka sangat wajar dan pantas kalau Tergugat I dihukum dengan sanksi untuk membayar paksa (Dwangsom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;

21. Bahwa karena gugatan ini jelas dan tak mungkin di sangkal oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, maka adalah cukup beralasan Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, menyatakan Putusan tersebut dapat dilaksanakan terlebih dahulu, meskipun ada upaya hukum verzet, banding, dan kasasi (Uitvoerbaar Bij Voorraad);

Hal. 9 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Bahwa oleh karena itu Penggugat dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan seluruh uraian posita tersebut diatas, Penggugat memohon dengan segala kerendahan hati kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Parigi Cq. yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, agar kiranya berkenan menjatuhkan amar Putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dengan luas 8 (delapan) Hektar yang dahulu terletak di Dusun II Desa Malakosa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, dahulu Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dan sekarang Dusun I Desa Malakosa Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah
Empang An ABOSANI

- Timur berbatasan dengan : Tanah
Empang An SAENO

- Selatan berbatasan dengan
: Tanah Kebun Kelapa
Masyarakat Desa Malakosa

- Barat berbatasan dengan : Tanah
Kebun An TJAN

Adalah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat penyerahan sebidang tanah rawah pantai yang dijadikan empang dari Ketua Adat Desa Malakosa juga sekaligus sebagai Kepala Dusun II kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 1978 dan juga terhadap surat tanah lahan tambak yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Pertambakan "Permata Intan" pada tanggal 28 April 1990;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah berupaya mengklaim obyek sengketa milik Penggugat pada perkara ini dengan merujuk sertifikat no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat

Hal. 10 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak milik no.1147 atas obyek sengketa milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang melakukan proses jual beli lahan/lokasi/tanah empang tanpa mencari tahu kebenaran asal-usul lahan yang mereka jual belikan adalah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

6. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III, menerbitkan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 atas obyek sengketa milik Penggugat tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dasar kepemilikan yang sah atas obyek sengketa yang disertifikat tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

7. Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tahun 1999 tidak sah/cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan sertifikat hak milik dengan no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III pada tahun 1999 tidak sah/cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan hak milik atas obyek sengketa lahan/lokasi/tanah empang, dalam perkara ini;

9. Menyatakan segala surat-surat yang ada kaitannya dengan obyek sengketa yang dimiliki Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II, dan Turut Tergugat III tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat berlakunya;

10. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan;

11. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materil dan immateril yang diderita oleh Penggugat sebesar sebagai berikut :

- Kerugian Materiil sebesar Rp. 300.000.000,-(Tiga ratus juta rupiah);
- Kerugian Immateril sebesar Rp. 300.000.000,-(tiga ratus juta rupiah);

Hal. 11 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menghukum Tergugat I, untuk membayar uang paksa (Dwangsoom) atas keterlambatan dalam menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) untuk setiap hari keterambatan melaksanakan isi putusan pengadilan;

13. Menyatakan menurut hukum bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (uit voerbijvooraad) walaupun ada upaya hukum Verzet, banding, dan kasasi (Uitvoorbaar Bij Voorraad);

14. Menghukum Para Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau :

Apabila yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a qua berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Memperhatikan dan mengutip segala yang tercantum dalam putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 22 Desember 2020 yang amar selengkapnyanya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa obyek sengketa dengan luas 8 (delapan) Hektar yang dahulu terletak di Dusun II Desa Malakosa, Kecamatan Parigi, Kabupaten Donggala, dahulu Kecamatan Sausu, Kabupaten Parigi Moutong dan sekarang Dusun I Desa Malakosa Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Moutong, Propinsi Sulawesi Tengah, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatasan dengan : Tanah Empang An ABOSANI
- Timur berbatasan dengan : Tanah Empang An SAENO
- Selatan berbatasan dengan : Tanah Kebun Kelapa Masyarakat Desa Malakosa

Hal. 12 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Barat berbatasan dengan
: Tanah Kebun An TJAN

Adalah sah milik Penggugat;

3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum surat penyerahan sebidang tanah rawah pantai yang dijadikan empang dari Ketua Adat Desa Malakosa juga sekaligus sebagai Kepala Dusun II kepada Penggugat pada tanggal 11 Juni 1978 dan juga terhadap surat tanah lahan tambak yang ditandatangani oleh Pengurus Kelompok Pertambakan "Permata Intan" pada tanggal 28 April 1990;

4. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, dan Tergugat VII, telah berupaya mengklaim obyek sengketa milik Penggugat pada perkara ini dengan merujuk sertifikat no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 atas obyek sengketa milik Penggugat, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

5. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV yang melakukan proses jual beli lahan/lokasi/tanah empang tanpa mencari tahu kebenaran asal-usul lahan yang mereka jual belikan adalah milik Penggugat merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

6. Menyatakan bahwa perbuatan Turut Tergugat III, menerbitkan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 atas obyek sengketa milik Penggugat tanpa mengecek terlebih dahulu kebenaran dasar kepemilikan yang sah atas obyek sengketa yang disertifikat tersebut, adalah Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

7. Menyatakan penerbitan sertifikat hak milik no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 tahun 1999 tidak sah/cacat yuridis dan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;

8. Menyatakan sertifikat hak milik dengan no.1143, sertifikat hak milik no. 1144, sertifikat hak milik no.1145, sertifikat hak milik no.1146, dan sertifikat hak milik no.1147 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat III pada tahun 1999 tidak sah/cacat yuridis

Hal. 13 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sebagai bukti kepemilikan hak milik atas obyek sengketa lahan/lokasi/tanah empang, dalam perkara ini;

9. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk pada putusan;

10. Menolak untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan Penggugat;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI, Tergugat VII Konvensi/Penggugat Rekonvensi, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV dan Para Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.6.501.000,- (enam juta lima ratus satu ribu rupiah);

Membaca, Akte Pernyataan Permohonan Banding Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 28 Desember 2020 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Parigi yang menerangkan bahwa Kuasa para Pembanding semula Tergugat I, V, VI dan VII telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 22 Desember 2020, permohonan banding tersebut telah diberitahukan masing-masing kepada :

1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 29 Desember 2020;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2020;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2020;
4. Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 29 Desember 2020;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 29 Desember 2020;
6. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 29 Desember 2020;
7. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III pada tanggal 29 Desember 2020;

Membaca memori banding tertanggal 6 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa para Pembanding semula Tergugat I, V, VI dan VII, yang diterima di

Hal. 14 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 6 Januari 2021 memori banding tersebut telah diserahkan masing-masing kepada :

1. Terbanding semula Penggugat pada tanggal 6 Januari 2021;
2. Turut Terbanding I semula Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2021;
3. Turut Terbanding II semula Tergugat III pada tanggal 6 Januari 2021;
4. Turut Terbanding III semula Tergugat IV pada tanggal 6 Januari 2021;
5. Turut Terbanding IV semula Turut Tergugat I pada tanggal 6 Januari 2021;
6. Turut Terbanding V semula Turut Tergugat II pada tanggal 6 Januari 2021;
7. Turut Terbanding VI semula Turut Tergugat III pada tanggal 8 Januari 2021;

Membaca kontra memori banding tertanggal 19 Januari 2021 yang diajukan oleh Kuasa Terbanding semula Penggugat yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 19 Januari 2021 kontra memori banding telah diserahkan kepada Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, V, VI dan VII pada tanggal 20 Januari 2021;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu untuk pemeriksaan dalam tingkat banding, kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk membaca dan mempelajari berkas perkara, dikepaniteraan Pengadilan Negeri Parigi sesuai relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing pada tanggal 29 Desember 2020, kesempatan memeriksa berkas perkara dalam tenggang waktu selama 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya dari pemberitahuan tersebut ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa permohonan banding dari Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, V, VI dan VII telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Kuasa Para Pembanding semula Tergugat I, V, VI dan VII didalam memori bandingnya pada pokoknya memohon sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Hal. 15 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Eksepsi Pembanding I/ semula Tergugat I, Pembanding II/ semua Tergugat V, Pembanding III/ semula Tergugat VI, Pembanding IV/ semula Tergugat VII;
2. Menyatakan menolak gugatan Penggugat/ Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Menyatakan menolak Gugatan Penggugat/Terbanding untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat/Terbanding adalah Penggugat yang tidak patut;
3. Menyatakan tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Surat penyerahan sebidang tanah rawah pantai dari Ketua Adat Desa Malakosa sekaligus sebagai Kepala Dusun II tanggal 11 Juni 1978 kepada Penggugat/Terbanding;
4. Menyatakan Penggugat/Terbanding telah salah obyek dalam melakukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum;
5. Menyatakan Pembanding I/ semula Tergugat I, Pembanding II/ semua Tergugat V, Pembanding III/ semula Tergugat VI, Pembanding IV/ semula Tergugat VII, merupakan **Pembeli Yang Beritikad Baik**;
6. Menyatakan karena Pembanding I/ semula Tergugat I, Pembanding II/ semua Tergugat V, Pembanding III/ semula Tergugat VI, Pembanding IV/ semula Tergugat VII merupakan **Pembeli Yang Beritikad Baik**, maka permintaan ganti rugi hanya dapat diminta kepada pihak penjual;
7. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1145 dan 1147 atas nama Hi. HAMZAH (Pembanding I/semula Tergugat I, **SAH** secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat;
8. Menyatakan SAH secara hukum Pembanding I/semula Tergugat I sebagai pemilik tanah ataupun lahan sebagaimana Sertipikat hak milik Nomor 1145 dan 1147, yang terletak di dusun I (satu) desa Malakosa Kabupaten Parigi Moutong-Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas – batas sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik Nomor 1145

Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Indo Sang (dahulu Yusran)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Andi Besse Takko (dahulu Tasmin);

Sertipikat Hak Milik Nomor 1147

Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan

Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan

Hal. 16 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Indo Sang (dahulu Yusran);

9. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama NURSAM (alias) INDO SANG (Pembanding II/semula Tergugat V, **SAH** secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat;

10. Menyatakan SAH secara hukum Pembanding II/semula Tergugat V sebagai pemilik tanah ataupun lahan sebagaimana Sertipikat Hak Hilik Nomor 1146, yang terletak di dusun I (satu) desa Malakosa Kabupaten Parigi Moutong-Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas –batas sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik Nomor 1146

Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hamzah (dahulu Tarau)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan H. Hamzah (dahulu Malampa dan Nur Arif);

11. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1144 atas nama ANDI BESE TAKKO (Pembanding III/semula Tergugat VI, **SAH** secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat;

12. Menyatakan SAH secara hukum Pembanding III/semula Tergugat VI sebagai pemilik tanah ataupun lahan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1144, yang terletak di dusun I (satu) desa Malakosa Kabupaten Parigi Moutong-Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas –batas sebagai berikut :

Sertipikat Hak Milik Nomor 1144

Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan H. Hamzah (dahulu Malampa dan Nur Arif

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Andi Salam (dahulu Nukman);

13. Menyatakan penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 1143 atas nama ANDI SALAM (Pembanding IV/semula Tergugat VII, **SAH** secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat;

14. Menyatakan SAH secara hukum Pembanding IV/semula Tergugat VII sebagai pemilik tanah ataupun lahan sebagaimana Sertipikat Hak Milik Nomor 1143, yang terletak di dusun I (satu) desa Malakosa Kabupaten Parigi Moutong-Provinsi Sulawesi Tengah. Dengan batas-batas sebagai berikut :

Hal. 17 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sertipikat Hak Milik Nomor 1143

Sebelah Utara berbatasan dengan Saluran Air

Sebelah Timur berbatasan dengan Andi Besse Takko (dahulu Tasmin)

Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan

Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Negara;

15. Menyatakan SAH secara hukum Surat Telaahan Staf Badan Pertanahan Kabupaten Donggala tertanggal 23 Oktober 2001;

16. Menghukum Penggugat/Terbanding atau orang yang memperoleh hak dari padanya atau pihak-pihak lain yang mencoba menguasai secara melawan hukum atas objek sengketa pada sertipikat hak milik no. 1143, sertipikat hak milik no. 1144, sertipikat hak milik no. 1145, sertipikat hak milik no. 1146 dan sertipikat hak milik no. 1147, dihukum untuk mengosongkan objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Pembanding I/ semula Tergugat I, Pembanding II/ semula Tergugat V, Pembanding III/ semula Tergugat VI, Pembanding IV/ semula Tergugat VII dalam keadaan baik dan kosong;

17. Menyatakan Penggugat/Terbanding melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan cara sengaja menyerobot atas obyek tanah pada sertifikat hak milik no. 1143, sertipikat hak milik no. 1144, sertipikat hak milik no. 1145, sertipikat hak milik no. 1146 dan sertipikat hak milik no. 1147;

18. Menghukum Penggugat/ Terbanding dan siapa saja untuk tunduk pada isi putusan ini;

19. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/sekarang Pembanding I, Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/sekarang Pembanding II, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/sekarang Pembanding III, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi/sekarang Pembanding IV. **Untuk seluruhnya;**

2. Menyatakan tidak SAH dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, Surat penyerahan sebidang tanah rawah pantai dari Ketua Adat Desa Malakosa sekaligus sebagai Kepala Dusun II tanggal 11 Juni 1978 kepada Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/sekarang Terbanding;

3. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/sekarang Terbanding telah salah objek dalam melakukan gugatan **Perbuatan Melawan Hukum;**



4. Menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/sekarang Pemanding I, Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/sekarang Pemanding II, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/sekarang Pemanding III, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi/sekarang Pemanding IV merupakan **Pembeli Yang Beritikad Baik**;

5. Menyatakan karena Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/sekarang Pemanding I, Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/sekarang Pemanding II, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/sekarang Pemanding III, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi/sekarang Pemanding IV merupakan Pembeli Yang Beritikad Baik, maka permintaan ganti rugi hanya dapat diminta kepada pihak penjual;

6. Menyatakan penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 1143, sertipikat hak milik nomor. 1144, sertipikat hak milik nomor. 1145, sertipikat hak milik nomor. 1146 dan sertipikat hak milik nomor. 1147, **SAH** secara hukum dan berkekuatan hukum mengikat;

7. Menyatakan **SAH** secara hukum Surat Telaahan Staf Badan Pertanahan Kabupaten Donggala tertanggal 23 Oktober 2001;

8. Menyatakan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/sekarang Terbanding telah melakukan **Perbuatan Melawan Hukum** dengan cara sengaja menyerobot atas obyek tanah pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1143, Sertipikat Hak Milik Nomor 1144, Sertipikat Hak Milik Nomor 1145, Sertipikat Hak Milik Nomor 1146 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1147;

9. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ sekarang Terbanding atau orang yang memperoleh hak dari padanya atau pihak-pihak lain yang mencoba menguasai secara melawan hukum atas objek sengketa pada Sertipikat Hak Milik Nomor 1143, Sertipikat Hak Milik Nomor 1144, Sertipikat Hak Milik Nomor 1145, Sertipikat Hak Milik Nomor 1146 dan Sertipikat Hak Milik Nomor 1147, dihukum untuk mengosongkan objek sengketa tersebut dan menyerahkan kepada Penggugat Rekonvensi/ Tergugat I Konvensi/ sekarang Pemanding I, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat V Konvensi/ Sekarang Pemanding II, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VI Konvensi/ Sekarang Pemanding III, Penggugat Rekonvensi/ Tergugat VII Konvensi/ Sekarang Pemanding IV. **Dalam keadaan baik dan kosong**;

10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami

Hal. 19 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Sekarang Pembanding I secara tunai dan seketika akibat adanya perkara ini, dengan rincian sebagai berikut:

a. Kerugian Materiil :

- ▶ Kerugian biaya rehab tambak sebesar **Rp. 32.000.000,-** (tiga puluh dua juta rupiah sejak tahun 1999 dibiayai Penguat Rekonvensi / Tergugat I Konvensi/sekarang Pembanding I;
 - ▶ Kerugian biaya produksi lahan yang tertunda dan tidak maksimal karena selalu diganggu oleh Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi/Sekarang Terbanding dalam hal mengelola sebesar **Rp.1.190.000.000,-** (satu milyar seratus sembilan puluh juta rupiah) sejak tahun 2003 hingga sampai saat ini dengan estimasi panen (2 x per tahun x Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) x 17 tahun);
- Total Kerugian Materiil Rp. 1.222.000.000** (satu milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil ini sangatlah tidak ternilai harganya, karena harga diri serta nama baik Penguat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/sekarang Pembanding I telah tercemar karena adanya fitnah yang menyatakan Penguat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan penyerobotan hak orang lain sebagaimana isi gugatan Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi/Sekarang Terbanding. Atas hal tersebut yang mana semestinya penyebar dugaan fitnah tersebut layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum secara pidana, namun sangat pantas dan layak kalau hal tersebut dikompensasikan dengan uang yang disetarakan dengan nilai sebesar **Rp.1.000.000.000,-** (satu milyar rupiah);

Maka kerugian Materiil dan Imateriil yang di alami Penguat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/Pembanding I jika keduanya dijumlahkan dengan total Konvensi sebesar **Rp. 2.222.000.000,-** (dua milyar dua ratus dua puluh dua juta rupiah);

11. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penguat Konvensi/Sekarang Terbanding untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penguat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/sekarang Pembanding II secara tunai dan seketika akibat adanya perkara ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :



- Kerugian biaya rehab tambak sebesar **Rp. 11.000.000.-** (sebelas juta rupiah juta rupiah) sejak tahun 1999 dibiayai Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/sekarang Pembanding II;
 - Kerugian biaya produksi lahan yang tertunda dan tidak maksimal karena selalu diganggu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding dalam hal mengelolah, **Rp. 510.000.000,-** (lima ratus sepuluh juta rupiah), sejak tahun 2003 hingga sampai saat ini dengan estimasi panen (2 x per tahun x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 17 tahun);
- Total Kerugian Materiil Rp. 521.000.000** (lima dua puluh satu juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil ini sangatlah tidak ternilai harganya, karena harga diri serta nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/sekarang Pembanding II telah tercemar karena adanya fitnah yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/Pembanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan penyerobotan hak orang lain sebagaimana isi gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding. Atas hal tersebut yang mana semestinya penyebar dugaan fitnah tersebut layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum secara pidana, namun sangat pantas dan layak kalau hal tersebut dikompensasikan dengan uang yang disetarakan dengan nilai sebesar **Rp. 300.000.000,-** (tiga ratus juta rupiah);

Maka kerugian Materiil dan Imateriil yang di alami Penggugat Rekonvensi / Tergugat V Konvensi/Pembanding II jika keduanya dijumlahkan dengan total sebesar **Rp. 810.000.000,-** (delapan ratus sepuluh juta rupiah);

12. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/sekarang Pembanding III secara tunai dan seketika akibat adanya perkara ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Kerugian biaya rehab tambak sebesar **Rp. 7.000.000.-** (tujuh juta rupiah) sejak tahun 2003 dibiayai Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/sekarang Pembanding III;



- Kerugian biaya produksi lahan yang tertunda dan tidak maksimal karena selalu diganggu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding dalam hal mengelolah, **Rp.340.000.000,-** (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sejak tahun 2003 hingga sampai saat ini dengan estimasi panen (2 x per tahun x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 17 tahun);

Total Kerugian Materiil Rp. 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil ini sangatlah tidak ternilai harganya, karena harga diri serta nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/sekarang Pembanding III telah tercemar karena adanya fitnah yang menyatakan Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/Pembanding III telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan penyerobotan hak orang lain sebagaimana isi gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding. Atas hal tersebut yang mana semestinya penyebar dugaan fitnah tersebut layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum secara pidana, namun sangat pantas dan layak kalau hal tersebut dikompensasikan dengan uang yang disetarakan dengan nilai sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah);

Maka kerugian Materiil dan Imateriil yang di alami Penggugat Rekonvensi / Tergugat VI Konvensi/Pembanding III jika keduanya dijumlahkan dengan total sebesar **Rp. Rp. 447.000.000,-** (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

13. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding untuk mengganti kerugian materiil dan immateriil yang dialami Penggugat Rekonvensi / Tergugat VII Konvensi/sekarang Pembanding IV secara tunai dan seketika akibat adanya perkara ini, dengan rincian sebagai berikut :

a. Kerugian Materiil :

- Kerugian biaya rehab tambak sebesar **Rp. 7.000.000,-** (tujuh juta rupiah) sejak tahun 2003 dibiayai Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi/sekarang Pembanding IV;
- Kerugian biaya produksi lahan yang tertunda dan tidak maksimal karena selalu diganggu oleh Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding dalam hal mengelolah, **Rp.340.000.000,-** (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sejak tahun 2003 hingga sampai saat ini dengan estimasi panen (2 x per tahun x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 17 tahun);

Hal. 22 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00,- (tiga ratus empat puluh juta rupiah), sejak tahun 2003 hingga sampai saat ini dengan estimasi panen (2 x per tahun x Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) x 17 tahun);

Total Kerugian Materiil Rp. 347.000.000 (tiga ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

b. Kerugian Immateriil :

Bahwa kerugian Immateriil ini sangatlah tidak ternilai harganya, karena harga diri serta nama baik Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi/sekarang Pembanding IV telah tercemar karena adanya fitnah yang menyatakan Penggugat Rekonvensi / Tergugat VII Konvensi/Pembanding IV telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan dugaan penyerobotan hak orang lain sebagaimana isi gugatan Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi/Sekarang Terbanding. Atas hal tersebut yang mana semestinya penyebar dugaan fitnah tersebut layak dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum serta dihukum secara pidana, namun sangat pantas dan layak kalau hal tersebut dikompensasikan dengan uang yang disetarakan dengan nilai sebesar **Rp.100.000.000,-** (seratus juta rupiah);

Maka kerugian Materiil dan Imateriil yang di alami Penggugat Rekonvensi / Tergugat VII Konvensi/Pembanding IV jika keduanya dijumlahkan dengan total sebesar **Rp. 447.000.000,-** (empat ratus empat puluh tujuh juta rupiah);

14. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Penggugat Konvensi untuk membayar paksa (Dwangsom) secara seketika sebesar **Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)** perhari setiap keterlambatan melaksanakan isi putusan pengadilan kepada masing-masing Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi/sekarang Pembanding I, Penggugat Rekonvensi/Tergugat V Konvensi/sekarang Pembanding II, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VI Konvensi/sekarang Pembanding III, Penggugat Rekonvensi/Tergugat VII Konvensi/sekarang Pembanding IV ;

15. Menyatakan putusan dalam perkara gugatan rekonvensi ini dapat dijalankan secara serta merta walaupun ada perlawanan Banding maupun Kasasi (Uit Voorbaar bij vooraad);

16. Menghukum Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi/ Sekarang Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini; **ATAU**, apabila Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah cq. Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili Perkara a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Hal. 23 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Menimbang bahwa dari alasan-alasan kontra memori banding yang diajukan oleh Terbanding semula Penggugat pada pokoknya memohon sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 22 Desember 2020 ;
3. Menghukum Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg, tanggal 22 Desember 2020 dan telah pula membaca serta memperhatikan surat memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VI I dan kontra memori banding yang diajukan Terbanding semula Penggugat sebagaimana dipertimbangkan diatas, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama, kecuali putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang berkaitan dengan Eks epsi dapat dikuatkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

A. Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan keseluruhan uraian pertimbangan hukum dalam eksepsi, ternyata pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar apa yang menjadi dasar dan alasan-alasannya, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi, sehingga dengan demikian eksepsi Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut dinyatakan ditolak ;

B. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa obyek sengketa antara Pengggugat (Terbanding) dengan Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (Para Pembanding) adalah tanah atau lahan empang (tambak) seluas + 8 (delapan) Hektar yang terletak di Dusun I Desa Malakosa, Kecamatan Balinggi, Kabupaten Parigi Mautong, Propinsi Sulawesi Tengah, yang diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 1143 atas nama NUKMAN dibalik nama atas nama ANDI SALAM (Tergugat VII), Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 atas nama TASMEN A.TOSA dibalik nama atas nama ANDI

Hal. 24 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BESSE TAKKO (Tergugat VI), Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 atas nama Hi.HAMZAH (Tergugat I), Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama YUSRAN dibalik nama atas nama INDO SANG (Tergugat V), Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Hi.HAMZAH (Tergugat I) ;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan setempat atas tanah obyek sengketa yang dilakukan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama diketahui bahwa tanah atau lahan empang seluas + 8 Hektar tersebut adalah benar tanah yang disengketakan antara Terbanding semula Penggugat dengan Para Pemanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dan diatas tanah obyek sengketa tersebut telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 1143, Sertifikat Hak Milik No. 1144, Sertifikat Hak Milik No. 1145, Sertifikat Hak Milik No. 1146 dan sertifikat Hak Milik No. 1147 ;

Menimbang, bahwa Penggugat (Terbanding) mendalilkan memiliki tanah atau lahan empang seluas \pm 8 Hektar yang diperoleh pada tahun 1978 dari tanah adat/tanah negara yang diberikan oleh Ketua Adat Desa Malakosa juga sekaligus sebagai Kepala Dusun II Desa Malakosa, sedang Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII (Para Pemanding) mendalilkan sebagai berikut:

- Bahwa perolehan kepemilikan tanah milik Tergugat I sebagaimana SHM No. 1145 seluas \pm 19.820 M2 adalah diperoleh melalui jual beli secara sah dari Lk. MALAMPA dan Lk. MUH. NUR ARIF, dan perolehan tanah milik Tergugat I sebagaimana SHM No. 1147 seluas \pm 16.386 M2 juga diperoleh melalui jual beli secara sah dari Lk. TARAU ;
- Bahwa perolehan kepemilikan tanah milik Tergugat V sebagaimana SHM No. 1146 seluas \pm 19.820 M2 diperoleh melalui jual beli secara sah dari Lk. YUSRAN (Tergugat II) berdasarkan Akta Jual Beli No. 186/JB/1999 yang diterbitkan oleh Camat Sausu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa perolehan kepemilikan tanah milik Tergugat VI sebagaimana SHM No. 1144 seluas \pm 9.925 M2 diperoleh melalui jual beli secara sah dari Lk. NUKMAN berdasarkan Akta Jual Beli No. 77/AJB/2002 yang diterbitkan oleh Camat Sausu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;
- Bahwa perolehan kepemilikan tanah milik Tergugat VII sebagaimana SHM No. 1143 seluas \pm 9.925 M2 diperoleh melalui jual beli secara sah dari Lk. TASMIN alias TASMIN A. TOSA berdasarkan Akta Jual Beli No. 28/AJB/2003 yang diterbitkan oleh Camat Sausu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah kepemilikan tanah atau lahan empang seluas \pm 8 Hektar tersebut yang diperoleh

Hal. 25 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

eh oleh Penggugat (Terbanding) berdasarkan pemberian dari Ketua Adat Desa Malakosa yang juga sekaligus sebagai Kepala Dusun II Desa Malakosa sebagai mana dalam Bukti P.1 adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa Bukti P-1 berupa Surat Keterangan Pemberian dari Ketua Adat Desa Malakosa AHMAD KAROMAH yang berisi Penyerahan Sebidang Tanah Rawa Pantai dan tanah tersebut sebagai tanah Adat/Bebas Negara kepada Sardin S. Monoarfa tertanggal 11 Juni 1978 dan tanah itu telah disepakati dalam kelompok di jadikan EMPANG dan dikerjakan bersama-sama (gotong Royong) dengan anggota kelompok seluas 8 (delapan) Ha ;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-1 tersebut, menurut Pengadilan Tinggi bahwa bukti P-1 ini bukanlah bukti tentang kepemilikan tanah atau lahan empang oleh Penggugat (Sardin Monarfa), melainkan bukti P-1 tersebut hanyalah berupa surat penyerahan tanah Adat kepada Penggugat (Sardin Monoarfa) untuk dijadikan EMPANG dan dikerjakan secara bersama-sama (gotong royong) dengan anggota kelompok yang ada ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Saksi Wahid Holden menerangkan dipersidangan bahwa pada tahun 1978 Ahmad Karomah bukan Ketua Adat, yang menjadi Ketua Adat adalah PERMAMALEMBA dan menjadi Kepala Desa adalah A. LAMADJI, Ahmad Karomah diangkat sebagai Ketua Adat pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1995, dan bahwa Kelompok Tani Jaya, Kelompok Permata Intan dan Kelompok Rahmat awalnya adalah Program Camat Parigi pada tahun 1983 dimana penduduk mendapatkan tanah 2 Hektar, kemudian penduduk membentuk kelompok dengan rekomendasi dari Bupati ;

Menimbang, bahwa Bukti P-2 berupa Surat Tanah Lahan Tambak, tanggal 28 April 1990, yang ditandatangani oleh Pemerintah Dusun II dan bertugas sebagai Ketua Adat di Desa Malakosa yang bertindak atas nama Pengurus Kelompok Pertambakan "PERMATA INTAN", berisi bahwa benar telah membagi dan memberikan lokasi tanah lahan tambak kepada 2 orang lelaki yakni: 1. SARDIN, mono ARFA, 36 Thn. dan 2. JUMADIL S. MONO ARFA, 15 Thn., masing-masing mendapat 4 Ha;

Menimbang, bahwa memperhatikan Bukti P-2 tersebut dimana Pengurus Kelompok Pertambakan "PERMATA INTAN", yang membagi dan memberikan tanah kepada Sardin Mono Arfah dan Jumadil S Mono Arfa masing-masing seluas 4 Hektar, menurut hemat Pengadilan Tinggi bahwa Pengurus Kelompok Pertambakan "PERMATA INTAN" bukanlah lembaga atau instansi atau pejabat yang berwenang untuk memberikan hak milik atas tanah baik itu berupa tanah yang berasal dari tanah adat maupun tanah yang berasal dari tanah negara, kewena

Hal. 26 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ngan pemberian hak atas tanah adalah Pemerintah berupa Penetapan Pemerintah yang memberikan sesuatu hak atas tanah, demikian juga tanah adat yang akan dijadikan hak milik harus memerlukan penegasan dari Pemerintah dalam hal ini Kepala Kantor Pertanahan setempat, dan selain itu tanah adat baru dapat dijadikan sebagai hak milik perorangan apabila status tanah adat tersebut sudah menjadi tanah negara ;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas dimana baik Bukti P-1 maupun Bukti P-2 tidak dapat dijadikan sebagai bukti alas hak atas kepemilikan tanah sengketa oleh Penggugat (Terbanding) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan apakah perolehan kepemilikan tanah milik Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tersebut sebagaimana SHM No. 1143, SHM No. 1144, SHM No. 1145, SHM No. 1146 dan SHM No. 1147 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini adalah sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yakni antara lain Bukti TI-1 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1145 atas nama Hi.HAMZAH (Tergugat I) dengan luas 19.820 m2, Bukti TI-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1147 atas nama Hi.HAMZAH (Tergugat I) dengan luas 16.386 m2, Bukti TV-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1146 atas nama INDO SANG (Tergugat V) dengan luas 19.820 m2, Bukti TVI-2 berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 1144 atas nama ANDI BESSE TAKKO (Tergugat VI) dengan luas 9.925 m2, Bukti Sertifikat Hak Milik Nomor 1143 atas nama ANDI SALAM (Tergugat VII) dengan luas 9.925 m2 ;

Menimbang, bahwa Pasal 19 UUPA menyebutkan bahwa untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah antara lain meliputi pemberian surat-surat bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat;

Menimbang, bahwa dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah, negara akan memberikan jaminan keamanan terhadap pemlik tanah, kekuatan hukum sertifikat atas tanah merupakan jaminan kepastian dari sertifikat sebagai alat bukti kepemilikan yang bersifat kuat ;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan pasal 32 ayat (1) Peraturan Pemerintah No 24 tahun 1997 disebutkan bahwa sertifikat Hak milik merupakan suatu tanda bukti kepemilikan yang kuat, hal ini berarti selama tidak dapat dibuktikan sebaliknya data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya harus diterima sebagai data yang benar ;

Hal. 27 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Bukti T1-1 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1145, tanggal 21 September 1999, dengan luas tanah \pm 19.820 M2 atas nama Hi. HAMZAH, dan Bukti T1-2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1147 tanggal 21 September 1999, dengan luas tanah \pm 16.386 M2 atas nama Hi. HAMZAH menunjukkan bahwa pemilik tanah sebagaimana dalam SHM No. 1145 dan SHM 1147 tersebut adalah Hi. HAMZAH (Tergugat I) ;

Menimbang bahwa Bukti TV-2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1146, tanggal 21 September 1999, dengan luas tanah \pm 19.820 M2 atas nama YUSRAN kemudian balik nama menjadi atas nama INDO SANG (Tergugat V) berdasarkan Bukti TV-1 berupa Akta Jual Beli No. 186/JB/1999, tanggal 16 Nopember 1999, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Sausu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang bahwa Bukti TVI-2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1144, tanggal 21 September 1999, dengan luas tanah \pm 9.925 M2 atas nama TASMING A. NONTA kemudian balik nama menjadi atas nama ANDI BESSE TAKKO (Tergugat VI) berdasarkan Bukti TVI-1 berupa Akta Jual Beli No. 28/AJB/VI/2003, tanggal 07 Juni 2003, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Sausu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang bahwa Bukti TVII-2 berupa Sertipikat Hak Milik No. 1143, tanggal 21 September 1999, dengan luas tanah \pm 9.925 M2 atas nama NUKMAN kemudian balik nama menjadi atas nama ANDI SALAM (Tergugat VII) berdasarkan Bukti TVI-1 berupa Akta Jual Beli No. 77/AJB/VI/2002, tanggal 13 Mei 2002, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kecamatan Sausu selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi Wahid Wolhen, Saksi Nantji Daora, Saksi Asral Marawata Sarante, Saksi H. Kadapi dan Saksi Mustapa KL dapat disimpulkan bahwa Malampa, Muh. Arif, Tarau, Muh. Surip, Yusran dan Nukman adalah anggota Kelompok Tani Jaya dan memperoleh tanah berupa lahan empang dari Pemerintah yang kemudian masing-masing dibuatkan Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) pada tahun 1998 oleh Camat Sausu, kemudian Malampa, Muh. Arif, Tarau, dan Muh. Surip menjual tanahnya kepada Tergugat I Hi. Hamzah dan selanjutnya tanah-tanah yang memperoleh SKPT tersebut ditindak lanjuti dengan Pendaftaran Tanah pada Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala sehingga terbitlah SHM NO. 1143, SHM No. 1144, SHM No. 1145, SHM No. 1146 dan SHM No. 1147 ;

Hal. 28 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dapat dikatakan sebagai pembeli yang bertitik baik Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas bahwa Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII melakukan jual beli atas tanah obyek sengketa dari orang yang berhak atau pemilik sesuai dengan bukti kepemilikannya dan dilakukan melalui atau dihadapan PPAT sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1997, oleh karena itu berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2016 pembeli yang demikian dapat dikatakan sebagai pembeli yang bertitik baik ;

Menimbang, bahwa dalam konteks perkara *a quo*, SKPT yang diterbitkan oleh camat pada tahun 1998 atas nama Muh. Nur Arif, Tarau, Yusran, Tasmin, Malampa, dan Nukman didasarkan pada hasil survey lokasi yang dilakukan dengan diam-diam oleh anggota internal kelompok Tani Jaya dengan tanpa melibatkan anggota masyarakat diluar kelompok Tani Jaya, yang mana pada akhirnya menimbulkan ketidakakuratan data karena berada pada lokasi yang sama dengan lahan milik Penggugat berdasarkan surat penyerahan tanah adat oleh Ketua adat Desa Malakosa pada tahun 1978 yang telah diolah secara bertahap oleh Penggugat sejak tahun 1978 hingga saat ini di tahun 2020 masih secara nyata dikuasai dan dikelola oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa Bukti T1-4 berupa Surat Hasil Telaahan Staf BPN Kab. Donggala, tanggal 23 Oktober 2001, dari Kepala Pertanahan Kabupaten Donggala yang ditujukan kepada Kepala Biro Hukum Propinsi Sulawesi Tengah di Palu, perihal Pengaduan hak dan penerbitan sertipikat tanah yang salah obyek di Desa Malakosa dengan hasil telaahan antara lain sebagai berikut :

- Bahwa penerbitan sertipikat telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku ;
- Bahwa proses penerbitan sertipikat tanah tersebut didahului oleh permohonan pensertipikatan oleh masyarakat pemilik tambak Desa Malakosa kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala dengan diketahui oleh Kepala Desa Malakosa dan Camat Sausu ;

Menimbang, bahwa dari kesaksian Saksi Asral Marawata Sarante selaku Kepala Desa Malakosa tahun 1997 sampai tahun 2004 dan Saksi Nantji Daora selaku Kaur Pemerintahan tahun 1997 sampai tahun 2003 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi turun kelokasi tanah kelompok Tani Jaya melakukan pendataan melalui Ketua Kelompok Tani Jaya berdasarkan sertipikat yang dikeluarkan

Hal. 29 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala dan nomor-nomor Sertipikat Hak Milik dalam Peta Situasi Lokasi Kelompok Tani Jaya tersebut telah sesuai dengan sertipikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala ;

- Bahwa Badan Pertanahan Kabupaten Donggala melakukan pengukuran tahun 1998 atas permintaan Kepala Desa supaya tidak terjadi tumpang tindih tanah masing-masing kelompok tani diantaranya tanah milik Muh. Nur Arif Yusran, Tasmin, Malampa dan Nukman ;
- Bahwa yang menjadi dasar pengukuran adalah Surat Keterangan Penguasaan Tanah (SKPT) dari Camat Sausu ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti T1-4 berupa Surat Hasil Telaahan Staf BPN Kab. Donggala, tanggal 23 Oktober 2001, dihubungkan dengan keterangan Saksi Asral Marawata Sarante dan Saksi Nanti Daora tersebut diatas, dapat di simpulkan bahwa penerbitan sertipikat oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala tersebut telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku, dan nomor-nomor Sertipikat Hak Milik dalam Peta Situasi Lokasi Kelompok Tani Jaya tersebut telah sesuai dengan sertipikat yang telah dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kabupaten Donggala ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya sebagai pemilik lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa berdasarkan penyerahan tanah adat oleh Ketua Adat Desa Malakosa tahun 1978 dan Penggugat telah mengelola lahan yang sekarang menjadi obyek sengketa tersebut lebih kurang 20 tahun (1978 - 1998) dengan berdasar pada Bukti P-7 S/d Bukti P-12, Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut, karena dari keterangan Saksi Wahid Holden, Kepala Dusun I Malakosa Tahun 1997 - 2011 menerangkan dipersidangan bahwa pada tahun 1978 Ahmad Karomah bukan Ketua Adat, yang menjadi Ketua Adat adalah Permamalemba dan menjadi Kepala Desa adalah A. Lamadji, Ahmad Karomah diangkat sebagai Ketua Adat pada tahun 1992 sampai dengan tahun 1995, dan mengenai Bukti P-7 s/d Bukti P-12 yang kesemuanya berupa surat keterangan yang memuat pernyataan tentang obyek sengketa, dan orang yang membuat surat tersebut tidak dihadirkan dipersidangan dan memberi keterangan dibawah sumpah dipersidangan bahwa benar surat tersebut dia yang buat, oleh karenanya surat keterangan yang demikian itu tidak mempunyai kekuatan pembuktian apapun ;

Hal. 30 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selain itu dari bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat ternyata tidak ada satu buktipun yang menunjukkan adanya unsur penipuan pemalsuan maupun paksaan baik dalam data fisik maupun dalam data yuridis dalam proses penerbitan sertifikat tersebut yang dilakukan oleh Para Tergugat ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi Palu berpendapat bahwa Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII telah dapat membuktikan dalil sangkalannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII yang diperoleh dari transaksi jual beli melalui pejabat yang berwenang/PPAT dan telah terdaftar di Kantor Pertanahan Kabupaten Donggala, sedangkan Terbanding semula Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa adalah milik Penggugat, karena Bukti P-1 maupun Bukti P-2 tersebut diatas tidak dapat dijadikan sebagai bukti alas hak atas kepemilikan tanah obyek sengketa oleh Penggugat (Terbanding), oleh karenanya Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII tidak dapat dikatakan melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) ;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Terbanding semula Penggugat dalam konvensi harus ditolak seluruhnya;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa Gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Para Penggugat Dalam Rekonvensi semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Konvensi pada pokoknya mendalilkan bahwa Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena mengklaim dan menyerobot lokasi obyek sengketa milik Para Penggugat Rekonvensi yang telah bersertifikat atas nama masing-masing Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII dalam konvensi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam pertimbangan gugatan dalam konvensi bahwa penguasaan obyek sengketa oleh Tergugat Rekonvensi adalah tanpa alas hak yang sah dan obyek sengketa tersebut adalah milik dari Para Penggugat Rekonvensi, maka telah terbukti bahwa Tergugat Rekonvensi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hak orang lain yaitu hak Para Penggugat dalam rekonvensi sebagai orang yang berhak atas obyek sengketa, dengan demikian maka terbukti bahwa Tergugat dalam rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga

Hal. 31 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



tuntutan pada angka 10 dan 11 petitum gugatan rekonsensi dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai tuntutan ganti rugi yang diajukan oleh P ara Penggugat Rekonsensi menurut Pengadilan Tinggi harus ditolak karena tidak ada bukti bukti yang diajukan mengenai tuntutan tersebut;

Menimbang, bahwa tuntutan Para Penggugat Rekonsensi mengenai uang dwangsom dan putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad), Pengadilan Tinggi berpendapat tidak terdapat alasan hukum untuk hal tersebut sehingga tuntutan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut maka gugatan Rekonsensi dapat dikabulkan sebagian;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara yang timbul dalam gugatan rekonsensi ini hingga kini diperhitungkan nihil ;

DALAM KONPENSI DAN DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Terbanding semula Penggugat ditolak untuk seluruhnya, maka Terbanding semula Penggugat adalah dipihak yang kalah, maka haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas baik dalam Konpensi maupun dalam Rekonsensi maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg tanggal 22 Desember 2020, tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan kemudian Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;

Mengingat akan ketentuan pasal-pasal dalam R.Bg dan Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI:

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Parigi tanggal 22 Desember 2020 Nomor 29/Pdt.G/2020/PN Prg yang dimohonkan banding tersebut ;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Pembanding semula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara

Hal. 32 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL



- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat untuk seluruhnya ;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi dari Para Penggugat Rekonvensi se mula Tergugat I, Tergugat V, Tergugat VI dan Tergugat VII Konvensi untuk s ebagian ;
2. Menyatakan Terbanding semula Tergugat Rekonvensi telah melakukan perbuatan melawan hukum ;
3. Menghukum Terbanding semula Tergugat Rekonvensi untuk mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa kepada Para Pemanding semula Para Penggugat Rekonvensi;
4. Menolak gugatan rekonvensi selain dan selebihnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat Peradilan, y ang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah pada hari **Jumat** tanggal **9 April 2021** yang terdiri dari **Tahsin, SH.,M.H** Hakim Ketua, **Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum** dan **Gede Ariawan, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Senin** tanggal **19 April 2021** oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **Zainal Arifin, S.H.,M.H** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun Kuasanya;

Hakim-Hakim Anggota
Ttd.
Sigit Sutriyono, S.H.,M.Hum
Ttd.
Gede Ariawan, S.H.,M.H

Hakim Ketua
Ttd.
Tahsin, S.H.,M.H

Panitera Pengganti
Ttd.
Zainal Arifin, S.H.,M.H

Perincian biaya

a. Redaksi	Rp. 10.000,-
b. Meterai	Rp. 9.000,-
c. Pemberkasan	Rp. 131.000,-
Jumlah	Rp. 150.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

TANWIMAN SYAM, SH

Hal. 34 dari 32 hal. Putusan Nomor 12/PDT/2021/PT PAL

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)